



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 1471/UN4/KP.04/2016

T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA  
PADA BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO ADMINISTRASI UMUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa berhubung masa jabatan Sdr. Morexs Rein, SE. NIP196703231992031005 selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2016, dan sambil menunggu pelantikan pejabat Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin yang definitif, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 19 Juni 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA PADA BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO ADMINISTRASI UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Sdr. Morexs Rein, SE. NIP196703231992031005, Pangkat Penata, Golongan III/c, lahir di Ujung Pandang, tanggal 23 Maret 1967 sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Administrasi Umum sampai dengan dilantiknya pejabat Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin yang definitif, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan struktural eselon IVa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 11 Januari 2016

REKTOR



DWIA ARIES TINA PULUBUHU  
NIP196404191989032002

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Dekan Fakultas;
4. Direktur Program Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT.;
8. Kepala Bagian Kepegawaian;
9. Kabag Hukum dan Tatalaksana;
10. Yang bersangkutan;